

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum pidana merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, hukum pidana berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan menetapkan norma-norma yang wajib dipatuhi serta memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan. Keberadaan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial guna menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Melalui penerapan sanksi pidana, negara berupaya memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat suatu perbuatan melawan hukum sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Selain itu, penegakan hukum pidana juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana melalui pemberian efek jera kepada pelaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga berperan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial.¹

Untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat, diperlukan suatu sistem penegakan hukum yang efektif dan berorientasi pada perlindungan kepentingan hukum. Salah satu instrumen yang digunakan dalam sistem tersebut adalah hukum pidana yang diwujudkan melalui mekanisme pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana, melindungi masyarakat, serta menegakkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan memiliki posisi yang strategis dalam

¹ Bahri, S. (2024). Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat. AMEENA JOURNAL, Volume 2.

mencapai tujuan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.²

Hakim memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena merupakan pihak yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga melakukan penafsiran hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, putusan hakim pada hakikatnya merupakan hasil dari proses penalaran hukum yang menghubungkan norma hukum yang bersifat abstrak dengan peristiwa konkret yang terjadi dalam suatu perkara. Melalui putusan yang dijatuhkan, hakim berperan dalam mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak maupun masyarakat secara luas.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim memiliki kebebasan yang dijamin oleh hukum untuk menilai fakta persidangan, alat bukti, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kebebasan tersebut merupakan bagian dari independensi kekuasaan kehakiman yang bertujuan agar hakim dapat memberikan putusan secara objektif tanpa adanya campur tangan pihak lain. Namun demikian, kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang tanpa batas, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, nilai-nilai keadilan, dan hati nurani hakim. Oleh sebab itu, setiap putusan pidana harus disertai dengan pertimbangan hukum yang logis, rasional, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun moral. Kewenangan hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana menjadi salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum pidana. Pada tahap inilah hakim mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tingkat kesalahan terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, kepentingan korban, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidak hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan terhadap

² Ningsih, D. M. K., Nugrahaningsih, W., & Rezi. (2025). Keadilan Substantif Dan Teori Pemidanaan Dalam Putusan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15.

pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana, serta mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menilai apakah suatu putusan telah mencerminkan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.³

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim memiliki kebebasan dalam menemukan dan menerapkan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, baik dari para pihak yang berperkara, atasan, lembaga eksekutif maupun legislatif, serta tekanan atau tuntutan yang berkembang di masyarakat. Kebebasan tersebut merupakan salah satu prinsip penting dalam kekuasaan kehakiman guna menjamin objektivitas dan independensi hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam perkara tindak pidana korupsi misalnya, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih berat semata-mata karena adanya desakan atau rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap maraknya praktik korupsi, melainkan harus mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, serta keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses pemeriksaan perkara. Hal ini sejalan dengan tugas pokok hakim, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, putusan hakim merupakan hasil akhir dari proses peradilan yang mencerminkan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui putusan yang dijatuhkan, hakim memberikan penyelesaian terhadap suatu perkara berdasarkan fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.⁴

³ Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan di Pengadilan. JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, 1.

⁴ Agustin, R. (2017). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Penjara Melebihi Ketentuan Pidana Maksimum. Reformasi Hukum, Vol. XXI.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa atau perkara yang diperiksa, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak para pihak secara proporsional sesuai dengan kedudukan hukumnya. Melalui putusan yang adil, pihak yang memiliki hak dapat memperoleh apa yang menjadi haknya, sedangkan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam mewujudkan keadilan tersebut, proses peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana prinsip yang dianut dalam sistem peradilan Indonesia. Penyelesaian perkara yang berlarut-larut tidak hanya menghambat pencapaian kepastian hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Selain mencerminkan keadilan, putusan hakim juga harus memberikan kepastian hukum melalui penerapan norma hukum yang tepat terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penemu hukum (*rechtsvinding*) yang dituntut untuk menggali, memahami, dan menerapkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara jelas atau terdapat kekosongan hukum, hakim dapat mempertimbangkan berbagai sumber hukum lain, termasuk hukum adat, kebiasaan, doktrin, dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memiliki dasar legalitas yang kuat, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum secara seimbang.⁵

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum memiliki peran penting dalam perkembangan hukum karena dapat menjadi pedoman bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan

⁵ Muqaddas, B. (2002). Mengkritisi Asas-asas Hukum Acara Perdata. *JURNAL HUKUM*, 9, 18–31.

norma hukum. Setelah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), suatu putusan tidak lagi dipandang sebagai pendapat pribadi hakim, melainkan sebagai produk resmi lembaga peradilan yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara serupa. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam putusan hakim menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin konsistensi penerapan hukum serta menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain harus memberikan kepastian hukum, putusan hakim juga harus mengandung nilai kemanfaatan, yaitu mampu memberikan manfaat nyata bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat secara luas. Kemanfaatan hukum tercermin ketika putusan tidak hanya benar secara normatif, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan dampak positif dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks tersebut, hakim dituntut untuk mempertimbangkan tujuan hukum secara lebih luas, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya menyelesaikan perkara secara formal, tetapi juga mampu menjaga ketertiban sosial, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, serta menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pertimbangan hukum yang rasional dan objektif, hakim perlu menyeimbangkan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sesuai dengan karakteristik perkara yang diperiksa. Asas kemanfaatan pada dasarnya menempatkan hukum sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, sehingga penerapan hukum tidak hanya berorientasi pada aturan tertulis semata, tetapi juga pada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Dengan demikian, putusan hakim yang baik adalah putusan yang mampu mengharmoniskan ketiga tujuan hukum tersebut, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan masyarakat.⁶

Dalam Putusan hakim pertimbangan hukum merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi dasar sekaligus bentuk pertanggungjawaban hakim

⁶ Ilyas, A. (2016). Kumpulan Asas-asas Hukum. Rajawali.

terhadap amar putusan yang dijatuhkan. Setiap putusan yang dihasilkan harus didukung oleh argumentasi hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terdapat kesesuaian antara fakta yang terungkap di persidangan, penerapan norma hukum, dan kesimpulan yang dituangkan dalam amar putusan. Oleh karena itu, seluruh aspek yang menjadi dasar pengambilan keputusan wajib diuraikan secara jelas dalam pertimbangan hukum agar putusan tersebut memiliki legitimasi yuridis serta mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara pidana, ketentuan Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengharuskan hakim untuk mencantumkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa dalam putusan pembedaan.

Keberadaan pertimbangan tersebut memiliki arti penting karena menjadi salah satu dasar dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Tidak dicantumkannya keadaan yang memberatkan maupun meringankan dapat berimplikasi pada cacatnya putusan secara hukum. Meskipun KUHAP tidak memberikan definisi secara rinci mengenai kedua hal tersebut, Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib memperhatikan sifat baik maupun sifat buruk terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Dalam praktik peradilan, bentuk pertimbangan yang memberatkan dan meringankan sangat beragam, bergantung pada karakteristik perkara, kondisi terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan dalam beberapa putusan, terdapat hakim yang memasukkan aspek tertentu dari perbuatan pidana atau dampak yang ditimbulkannya sebagai bagian dari pertimbangan yang memberatkan, sehingga menunjukkan bahwa pertimbangan pembedaan memiliki ruang penafsiran yang cukup luas dalam rangka mewujudkan putusan yang adil, proporsional, dan sesuai dengan tujuan pembedaan.⁷

⁷ Hananta, D. (2018). Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan Dalam Penjatuhan pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>

Dalam perkara tindak pidana korupsi, persoalan pemidanaan menjadi semakin penting karena korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran bahwa korupsi merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, menghambat pembangunan nasional, serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan khusus melalui kebijakan hukum yang komprehensif dan sistem pemidanaan yang efektif. Dalam konteks tersebut, pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan masyarakat, memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Selain itu, perkembangan instrumen hukum internasional, khususnya melalui ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), semakin menegaskan pentingnya penerapan kebijakan pemidanaan yang mampu memberikan efek pencegahan (*deterrence effect*) dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara korupsi memiliki peran strategis tidak hanya dalam menegakkan hukum, tetapi juga dalam menjaga keuangan negara dan mewujudkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.⁸

Dalam perspektif pemidanaan, karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa menuntut adanya penerapan sanksi yang seimbang dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana yang lebih berat, baik berupa pidana penjara dalam jangka waktu yang lama, pidana penjara seumur hidup,

⁸ Farensius Siahaan, A., Zuliah, A., & Silalahi, D. H. (2025). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korupsi Berdasarkan Asas Pembalasan dan Asas Kemanfaatan. *Jurnal Tana Man*. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

maupun pidana mati dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimaksudkan untuk menciptakan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana serupa, serta memperkuat keyakinan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku korupsi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.⁹

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pertama kali dikenal melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor Prt/Peperpu/013/1958 (LN No. 40 Tahun 1958), yang kemudian juga diberlakukan bagi penduduk di wilayah kekuasaan Angkatan Laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Prt/2.1/1/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan tersebut merupakan regulasi pertama yang secara khusus mengatur mengenai korupsi di Indonesia. Pada masa Hindia Belanda, termasuk dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang kini dikenal sebagai KUHP, istilah korupsi (*corruptie* atau *corruptiën*) belum dikenal secara eksplisit. Dalam Peraturan Penguasa Perang dimaksud, istilah korupsi juga belum dirumuskan dalam bentuk definisi yang tegas, melainkan hanya dibedakan ke dalam kategori korupsi pidana dan korupsi lainnya, serta belum menggunakan istilah tindak pidana korupsi. Istilah tindak pidana korupsi sendiri baru dikenal melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian dikenal sebagai Peraturan Pemberantasan Korupsi Tahun 1960. Perppu tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum pidana dalam penanganan perkara korupsi dan sekaligus menggantikan kedudukan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Prt/Peperpu/013/1958.¹⁰

⁹ Harefa, A. (2020). Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 8.

¹⁰ Chazawi, A. (2018). HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (A. Chazawi, Ed.; Edisi Revisi, Vol. 3). Rajawali Pers.

Istilah “korupsi” dalam bahasa Arab tidak dikenal secara langsung seperti istilah modern yang digunakan saat ini. Namun, perilaku yang memiliki makna serupa dengan korupsi telah lama dibahas dalam khazanah hukum pidana Islam melalui berbagai istilah, antara lain *ghulûl* (penggelapan harta), *risywah* (suap), *ghasb* (perampasan), *khiyânah* (pengkhianatan amanah), *sariqah* (pencurian), dan *al-maks* (pungutan liar). Semua istilah tersebut menunjukkan bentuk penyimpangan terhadap prinsip kejujuran, amanah, dan keadilan dalam pengelolaan harta. Dalam pandangan Islam, korupsi bukan sekadar tindakan memperkaya diri dengan cara melanggar hukum, tetapi juga merupakan pelanggaran moral dan spiritual karena merusak tatanan sosial, mengkhianati amanah publik, serta melanggar hak masyarakat dan negara. Oleh karena itu, dari perspektif hukum Islam, korupsi termasuk dalam kategori *jarîmah* (tindak pidana) yang mengandung unsur kezaliman (*zulm*) dan pengkhianatan terhadap amanah (*khiyânah al-amânah*).¹¹

Al-Quran menyebutkan beberapa bentuk pelaksanaan penyelewengan harta atau memakan harta yang haram, yang bukan haknya. Di antara al-Quran mencegah memakan atau mengambil harta rampasan perang sebagai mana firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦٨﴾

Artinya: Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. 3:161).

Ayat ini melarang setiap orang memperoleh atau menguasai harta milik orang lain dengan cara yang batil, termasuk melalui penyalahgunaan kewenangan, penipuan, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum. Larangan tersebut juga mencakup praktik memberikan suap kepada pihak yang memiliki kekuasaan, seperti hakim atau pejabat tertentu, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah. Dalam konteks ini, frasa “memakan harta sesama dengan jalan batil” dapat dimaknai sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau

¹¹ Irfan, M. N. (2014). Korupsi dalam hukum pidana Islam (Ed. 2, Cet. 2). Amzah

korporasi secara melawan hukum, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan nilai-nilai yang diajarkan dalam syariat Islam.¹²

Dalam hadis Rasulullah SAW Bersabda:

لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا نُجَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغْنَيْني، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ

Artinya: “Jangan sampai aku melihat salah seorang dari kalian pada hari kiamat memikul seekor kambing di atas lehernya yang mengembik, lalu ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, tolonglah aku.’ Maka aku menjawab: ‘Aku tidak dapat menolongmu sedikit pun, karena aku telah menyampaikan kepadamu’ ” (HR. Bukhari No. 3073 dan Muslim No. 1831).¹³

Hadis tersebut menunjukkan bahwa setiap bentuk penyalahgunaan dan penggelapan harta amanah akan dimintai pertanggungjawaban yang berat, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya merugikan keuangan negara dan masyarakat, tetapi juga mencerminkan pengkhianatan terhadap amanah jabatan yang telah dipercayakan kepadanya.

Korupsi merupakan suatu bentuk perilaku antisosial yang telah dikenal dan terjadi di berbagai belahan dunia. Menurut Mochtar Lubis, korupsi cenderung berkembang dalam budaya masyarakat yang tidak membedakan secara tegas antara hak milik pribadi dan hak milik umum, sehingga terjadi pengaburan batas kepemilikan yang memudahkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Dalam berbagai masyarakat tradisional, adat istiadat bahkan memberikan legitimasi kepada penguasa untuk menarik upeti, sewa, atau pungutan lain dari masyarakat, karena secara historis seluruh tanah dianggap sebagai milik penguasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akar korupsi telah muncul sejak masa ketika struktur kekuasaan didasarkan pada sistem birokrasi patrimonial yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal, di mana dalam sistem demikian

¹² Gilang, Nurmaidah, Artonang, S., & Fazri, M. Y. (2022). KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. AL QOLAM Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, 6(2).

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Jihad wa al-Siyar, Hadis No. 3073., Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim, Kitab al-Imarah, Hadis No. 1831.

praktik penyimpangan, korupsi, dan pengambilan hak secara tidak sah dapat tumbuh dan berkembang dengan relatif mudah.¹⁴

Salah satu perkara tindak pidana korupsi yang menarik untuk dikaji adalah perkara yang melibatkan H. Didin Suparman selaku Kepala UPTD Puskesmas Bojong Kabupaten Purwakarta. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025, terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Dana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017. Dalam jabatannya sebagai Kepala UPTD Puskesmas, terdakwa memiliki kewenangan untuk mengelola dana yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Akan tetapi, kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pemotongan jasa pelayanan tenaga kesehatan serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 23/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG. Dengan demikian, terdakwa H. Didin Suparman tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diputus oleh *judex facti*. Terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, serta dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp432.568.282,00 (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah). Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi pembayaran uang pengganti, dan apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Putusan tersebut kemudian

¹⁴ Mukti Sabrina, A. (2018). UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI.

menjadi menarik untuk dianalisis karena menyangkut penjatuhan pidana terhadap seorang pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana kesehatan masyarakat dengan kerugian negara lebih dari satu miliar rupiah.

Perkara tersebut menjadi menarik untuk diteliti karena tindak pidana dilakukan oleh seorang pejabat publik yang mengelola dana pelayanan kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang cukup besar. Meskipun Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025 menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan sebelumnya, penjatuhan pidana dalam perkara ini tetap menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan. Kondisi tersebut muncul karena pemidanaan dalam perkara korupsi tidak hanya ditujukan untuk memberikan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan efek jera, mencegah terjadinya tindak pidana serupa, melindungi kepentingan masyarakat, serta mencerminkan rasa keadilan terhadap kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana guna mengetahui apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.

Berdasarkan uraian mengenai teori dan tujuan pemidanaan di atas, dapat dipahami bahwa pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan efek jera, mencegah terulangnya tindak pidana, melindungi kepentingan masyarakat, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dalam konteks Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025, terdakwa H. Didin Suparman selaku Kepala UPTD Puskesmas Bojong Kabupaten Purwakarta dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp1 miliar. Kondisi tersebut menarik untuk dianalisis lebih lanjut karena penjatuhan pidana dalam perkara ini perlu ditinjau kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan, khususnya terkait pemberian efek jera, perlindungan kepentingan masyarakat, serta rasa keadilan mengingat terdakwa merupakan aparatur sipil negara yang menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan dana pelayanan kesehatan.

masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025)”** guna menganalisis pertimbangan hukum hakim serta menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah mencerminkan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025?
2. Bagaimana pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025 telah mencerminkan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025.
2. Untuk menganalisis kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.

D. Manfaat Penelitian Hasil

Sejalan dengan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan tujuan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi:

- a. Bagi akademisi, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kajian pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji tema serupa.
- b. Bagi aparat penegak hukum, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menerapkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis pada proses penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi sehingga putusan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
- c. Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dalam upaya pemberantasan korupsi.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan penulis dibandingkan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk menunjukkan kebaruan

(*novelty*) penelitian. Berikut hasil literatur review yang telah dilakukan penulis dalam diantaranya:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1	Fauzan Akbar (2022))	<i>Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019))</i>	Penelitian menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan kasasi didasarkan pada penerapan ketentuan hukum, pembuktian unsur tindak pidana, serta penilaian terhadap alat bukti yang sah. Penelitian juga menyoroti kontroversi putusan Mahkamah Agung yang membebaskan	Penelitian penulis mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025 dengan fokus pada analisis pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim serta menguji putusan tersebut berdasarkan teori gabungan dalam pemedanaan.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
			terdakwa dalam perkara korupsi.	
2	Maulina Desita Riani (2022)	Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Banding Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mendasarkan putusan pada pembuktian unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, serta fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga putusan dianggap telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.	Penelitian penulis tidak hanya mengkaji dasar pertimbangan hakim, tetapi juga menganalisis kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan tujuan pemidanaan, keadilan, dan proporsionalitas pidana.
3	Bella Mayang Sari (2022)	Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menerapkan Asas Ultra Petita pada	Penelitian menyimpulkan bahwa hakim dapat	Penelitian penulis tidak membahas penerapan asas

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
		Tindak Pidana Korupsi Juliari Batubara (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst))	menjatuhkan pidana yang melebihi tuntutan jaksa sepanjang didasarkan pada pertimbangan hukum yang memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>ultra petita</i> , melainkan berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan kasasi serta kesesuaiannya dengan teori gabungan sebagai landasan tujuan pembedaan.
4	Faishal Abyan Nugroho (2024)	Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Membatalkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021)	Penelitian menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan bebas melalui kasasi apabila ditemukan kesalahan	Penelitian penulis tidak menelaah pembatalan putusan bebas, tetapi mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi yang menguatkan pembedaan serta

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
			penerapan hukum oleh judex facti, sehingga pertimbangan hukum hakim menjadi aspek yang menentukan dalam koreksi putusan.	menganalisis tujuan pembedaannya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan landasan konseptual yang digunakan penulis dalam menyusun alur berpikir penelitian secara sistematis berdasarkan teori, konsep, doktrin hukum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, kerangka pemikiran memiliki fungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan isu hukum yang menjadi objek penelitian sehingga analisis yang dilakukan dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah secara logis dan ilmiah. Dengan demikian, kerangka pemikiran tidak hanya menggambarkan arah penelitian, tetapi juga menjelaskan bagaimana teori yang digunakan akan diterapkan untuk menganalisis objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka pemikiran merupakan konsepsi mengenai hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting dalam penelitian. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan

hasil penelaahan terhadap berbagai konsep, teori, dan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga dapat menjadi pedoman dalam proses analisis. Dengan adanya kerangka pemikiran, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis terhadap isu hukum yang dikaji.¹⁵

Dalam penelitian hukum normatif, kerangka pemikiran tidak diarahkan untuk membuktikan hipotesis sebagaimana penelitian kuantitatif, melainkan digunakan untuk membangun argumentasi hukum melalui analisis terhadap norma hukum positif, asas-asas hukum, doktrin, maupun putusan pengadilan. Oleh karena itu, kerangka pemikiran harus mampu menunjukkan hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian sehingga hasil penelitian dapat memberikan solusi atau argumentasi terhadap isu hukum yang dianalisis.¹⁶

Penelitian ini berangkat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025 mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh H. Didin Suparman selaku Kepala UPTD Puskesmas Bojong Kabupaten Purwakarta. Putusan tersebut dipilih sebagai objek penelitian karena berkaitan dengan penjatuhan pidana terhadap seorang aparatur sipil negara yang terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), dan Dana Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar. Perkara tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena menyangkut kewenangan hakim dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, hakim menempati posisi yang sangat penting karena merupakan aparat negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki wewenang untuk menerima, menelaah, memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara.

¹⁵ Soekanto, S. (2015). Pengantar Penelitian Hukum . UI Perss.

¹⁶ Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi (15 ed.). Kencana.

Kewenangan tersebut merupakan wujud pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara independen guna menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan hakim untuk memperhatikan, memahami, dan mengembangkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ketika menjalankan fungsi peradilannya.¹⁷

Kedudukan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjadikan putusan hakim sebagai produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menentukan akibat hukum bagi para pihak. Dalam perkara pidana, putusan hakim tidak hanya berfungsi untuk menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa, tetapi juga menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana melalui penjatuhan pidana yang dianggap paling tepat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang digunakan hakim harus disusun secara logis, sistematis, dan didasarkan pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut M. Yahya Harahap, pertimbangan hukum merupakan bagian terpenting dalam suatu putusan pengadilan karena menjadi dasar bagi hakim dalam menarik kesimpulan terhadap terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana serta menentukan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hukum harus memuat analisis terhadap fakta-fakta persidangan, alat bukti, ketentuan hukum yang diterapkan, serta alasan yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, kualitas suatu putusan tidak hanya diukur dari amar putusannya, tetapi juga dari argumentasi hukum yang mendasari putusan tersebut.¹⁸

¹⁷ Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸ Harahap, M. Y. (2021). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Kedua). Sinar Grafika.

Dalam konteks penjatuhan pidana, hakim memiliki kebebasan (*judicial discretion*) untuk menentukan jenis dan berat pidana sepanjang masih berada dalam batas minimum dan maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Kebebasan tersebut merupakan konsekuensi dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Akan tetapi, kebebasan tersebut bukan merupakan kebebasan yang bersifat absolut, melainkan harus dilaksanakan berdasarkan hukum, rasa keadilan, kepentingan masyarakat, serta tujuan pemidanaan. Dengan demikian, setiap penjatuhan pidana harus mencerminkan keterseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sehingga putusan yang dihasilkan mampu memenuhi tujuan hukum secara menyeluruh.¹⁹

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Pemidanaan sebagai landasan analisis dalam mengkaji penjatuhan pidana pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025. Teori pemidanaan dipilih karena objek penelitian ini tidak lagi berfokus pada penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, melainkan pada bagaimana hakim menjatuhkan pidana serta apakah pidana tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Dengan menggunakan teori pemidanaan, penelitian ini diarahkan untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah mencerminkan tujuan hukum pidana, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan maupun sebagai wadah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan efek pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat (*social defence*) sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, tujuan pembinaan terhadap pelaku, serta upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terulang kembali. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana yang

¹⁹ Mulyadi, L. (2007). Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti.

harus dilaksanakan secara proporsional agar mampu mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Sebagai landasan analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Pidana untuk mengkaji penjatuhan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025. Pemilihan teori tersebut didasarkan pada fokus penelitian yang tidak lagi membahas faktor penyebab tindak pidana korupsi, melainkan menelaah pertimbangan hukum hakim serta kesesuaian pidana yang dijatuhkan dengan tujuan pidana dan rasa keadilan. Oleh karena itu, Teori Pidana dipandang sebagai teori yang paling relevan karena memberikan landasan konseptual mengenai alasan negara menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Melalui teori ini, penelitian diarahkan untuk menganalisis apakah pidana yang dijatuhkan dalam putusan a quo telah memenuhi tujuan pidana sebagaimana berkembang dalam doktrin hukum pidana dan ketentuan hukum positif Indonesia.²⁰

Pada hakikatnya, pidana merupakan bentuk reaksi negara terhadap orang yang terbukti melakukan kejahatan yang mengakibatkan pidana melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pemberian penderitaan kepada pelaku, melainkan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (penal policy) yang bertujuan melindungi masyarakat (social defence) serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) yang diarahkan untuk mencapai perlindungan masyarakat melalui penerapan hukum pidana secara efektif, proporsional, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pidana tidak dapat dipahami hanya sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial, memberikan efek pencegahan, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.²¹ Pendapat tersebut diperkuat oleh penelitian Irmawanti dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan

²⁰ Arief, B. N. (2010). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti.

²¹ Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana Muladi, Barda Nawawi Arief (4 ed.). Alumni.

bahwa tujuan dan pedoman pemidanaan memiliki fungsi penting dalam memberikan arah bagi hakim agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan.²²

Perkembangan teori pemidanaan menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam memandang fungsi pidana. Pada awalnya, pidana dipahami semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran hukum. Namun, seiring berkembangnya pemikiran hukum pidana modern, pemidanaan dipandang memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai sarana pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap pelaku, serta pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Perubahan paradigma tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa tujuan pemidanaan meliputi pencegahan tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat, serta menumbuhkan rasa penyesalan pada diri pelaku. Dengan demikian, sistem pemidanaan di Indonesia tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan restoratif.²³

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, Teori Pemidanaan memiliki tiga aliran utama, yaitu teori absolut (*retributive theory*), teori relatif (*utilitarian theory*), dan teori gabungan (*combined theory*). Ketiga aliran tersebut merupakan perkembangan pemikiran dalam satu teori yang sama, sehingga tidak dipahami sebagai teori yang berdiri sendiri, melainkan sebagai pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan tujuan dijatuhkannya pidana.

Teori absolut berpandangan bahwa pidana dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut aliran ini, seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan yang harus

²² Devy Irmawanti, N., Arief, B. N., Koperasi, D., Perdagangan, D., & Berau, K. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217.

²³ Muksin, M. R. S. (2023). Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 8(1). <https://news.detik.com/berita/d-6731594/tokoh-senior-ham-nilai-kuhp-baru-jadi-jalan-tengah->

dipertanggungjawabkan, sehingga pidana merupakan bentuk pembalasan yang harus diberikan secara proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Dalam perspektif ini, ukuran pidana ditentukan berdasarkan berat ringannya perbuatan yang dilakukan, bukan berdasarkan manfaat yang akan diperoleh setelah pidana dijalankan. Oleh karena itu, teori absolut digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan sebagai pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana pelayanan kesehatan masyarakat.²⁴

Berbeda dengan teori absolut, teori relatif memandang bahwa tujuan utama pemidanaan adalah memberikan manfaat bagi masyarakat melalui fungsi pencegahan. Pidana dijatuhkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya (*special prevention*) serta memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang sama (*general prevention*). Selain itu, teori ini juga menempatkan pidana sebagai instrumen perlindungan masyarakat dari kemungkinan terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Dalam konteks tindak pidana korupsi, fungsi pencegahan menjadi sangat penting karena korupsi merupakan kejahatan yang berdampak sistemik terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pidana yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi diharapkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Pandangan tersebut juga ditegaskan dalam penelitian Albert N. Marbun yang menyatakan bahwa konsep pemidanaan dalam perkara korupsi harus mampu mengakomodasi tujuan pembalasan sekaligus pencegahan agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif.²⁵

Sementara itu, teori gabungan berkembang sebagai sintesis antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini memandang bahwa pemidanaan harus tetap memperhatikan aspek pembalasan terhadap kesalahan pelaku, tetapi pada saat yang sama juga diarahkan untuk melindungi masyarakat, mencegah tindak pidana, dan

²⁴ Sudarto. (2013). Hukum dan Hukum Pidana. Aumni.

²⁵ Devy Irmawanti, N., Arief, B. N., Koperasi, D., Perdagangan, D., & Berau, K. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), 217.

membina pelaku agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, teori gabungan memiliki relevansi yang kuat karena selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Nasional. Selain itu, teori gabungan juga dianggap mampu mengurangi disparitas pemidanaan karena memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun kepentingan masyarakat.²⁶

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025, ketiga aliran dalam Teori Pemidanaan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan tujuan pemidanaan. Analisis dilakukan dengan mengkaji apakah pidana penjara, pidana denda, dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti telah proporsional dengan tingkat kesalahan terdakwa sebagai aparatur sipil negara yang menyalahgunakan kewenangannya, telah memberikan efek jera bagi pelaku maupun pejabat publik lainnya, serta telah mencerminkan keseimbangan antara kepentingan pembalasan, perlindungan masyarakat, dan tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Teori Pemidanaan menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini untuk menilai apakah pertimbangan hukum hakim dan penjatuhan pidana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1394 K/Pid.Sus/2025 telah mencerminkan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan.

²⁶ Arief, B. N. (2011). Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara (Cetakan 3). Pustaka Magister

Kerangka Penelitian 1.1 Kerangka Berpikir

